

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI
DIRI SENDIRI DALAM PERKARA NOMOR
43/ PID.SUS/2019/PN.PRP**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

YOGI PRATAMA
NPM: 171010565

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yogi Pratama

NPM : 171010565

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dalam Perkara Nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Prp.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Maret 2021
Yang Menyatakan,



Yogi Pratama

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Yogi Pratama

171010565

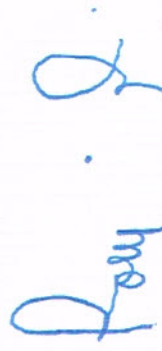
Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dalam
Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 06 April 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 698/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1550528573 / 23%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

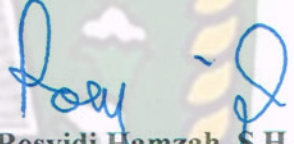
Nama : Yogi Pratama
NPM : 171010565
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dalam Perkara Nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Prp.

Pembimbing : Yuheldi, SH.,MH

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
03 Februari 2021	Perbaiki dan sempurnakan: - Cover - Abstrak - Kata pengantar dan daftar isi - Latar belakang masalah - Masalah pokok - Pengutipan dan penulisan	
15 Februari 2021	Perbaiki kembali: - Tinjauan pustaka - Metode penelitian - Tinjauan umum Bab II - Hasil penelitian Bab III - Kesimpulan dan saran Bab IV - Daftar Kepustakaan	
25 Februari 2021	Sempurnakan kembali: - Kemukakan undang-undang - Abstrak - Kata pengantar dan daftar isi - Tinjauan pustaka - Metode penelitian - Daftar kepustakaan	
07 Maret 2021	Perbaiki kembali: - Latar belakang masalah - Konsep operasional - Tinjauan umum sub A - Hasil penelitian sub B	

22 Maret 2020	Sempurnakan kembali: - Abstrak - Kata pengantar dan daftar isi - Konsep operasional - Daftar kepustakaan	
26 Maret 2021	Perbaiki kembali: - Hasil penelitian Bab III sub B - Kesalahan dalam penulisan dan pengutipan - Daftar kepustakaan	
30 Maret 2021	Acc dapat didaftarkan untuk ujian skripsi	

Pekanbaru, Maret 2021
Mengetahui


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

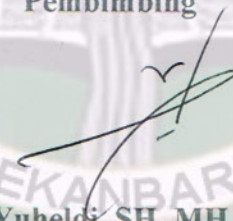
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI DALAM PERKARA
NOMOR 43/ PID.SUS/2019/PN.PR**

YOGI PRATAMA
NPM: 171010565

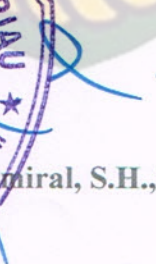
Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Yuheldi, SH.,MH

Mengetahui:
Dekan




Dr. Admiral, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 251/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : YUHELDI, S.H., M.H.
NIP/NPK : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : YOGI PRATAMA
NPM : 17 101 0565
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI DALAM PERKARA NOMOR : 43/PID.SUS/2019/PN. PRP
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Desember 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 272 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| N a m a | : | Yogi Pratama |
| N.P.M. | : | 171010565 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri dalam Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp. |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Yuheldi, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| July Wiarti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Moza Dela Fudika, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 22 April 2021
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 272/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 22 April 2021**, pada hari ini **Jum'at, 23 April 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Yogi Pratama
N P M : 171010565
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri dalam Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp.
Tanggal Ujian : 23 April 2021
Waktu Ujian : 10.30 - 11.15 WIB.
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.48
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Yuheldi, S.H., M.H
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
3. July Wiarti, S.H., M.H

1. Hadir
2. Hadir
3. Hadir

Notulen

4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

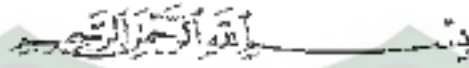
Berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah memperhatikan 2 (dua) hal yaitu memutuskan sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum dan segala yang terbukti dalam persidangan atau berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Akan tetapi pada kenyataannya masih adanya putusan hakim yang dijatuhkan diluar dari dakwaan penuntut umum seperti dalam Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp.

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam Perkara Nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Prp dan bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian tentang asas-asas hukum, perbandingan hukum dengan mengkaji berkas perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp dan membahasnya dengan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa tindak penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp diluar dakwaan Jaksa Menuntut Umum dan menetapkan terdakwa untuk ditahan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan adalah karena rasa keadilan, dimana Hakim berpendapat bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Sdr. Compor (DPO) bukan milik Terdakwa. Dakwaan dengan menggunakan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur pasal memiliki, menyimpan, menjadi perantara jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi. Menurut Hakim unsur Pasal 127 yaitu unsur penyalahgunaan Narkotikan Bagi Diri Sendiri dirasa lebih cocok untuk diterapkan terhadap Terdakwa.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Perkara Nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Prp”**, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap Ayahanda dan Ibunda yang tetap setia saat mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas semangat dan dorongan yang di berikan, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan motivasi dan semangat terutama pada mahasiswa tahap akhir.

3. Bapak Yuheldi, SH.,MH sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam rangka memberikan koreksian dan saran-saran kepada penulis sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pelajaran berharga terhadap penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
5. Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
6. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, Februari 2021
Penulis

Yogi Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORISINILITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vii
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional.....	18
F. Metode Penelitian	19

BAB II. TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	28
C. Posisi Kasus Perkara Nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Prp.....	37

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri dalam Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp.....	47
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp.....	70

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA.....	78
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	81
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Era globalisasi saat ini, penyalahgunaan narkoba sangatlah terlarang di Indonesia, dan kini menjelma sebagai permasalahan yang gawat serta sudah dalam posisi berbahaya karena itu jadi permasalahan yang menasional. Objek penggelapan Narkoba telah menyebar ke berbagai daerah apalagi daerah tersebut berada di tempat yang strategis. Penyalahgunaan narkoba yang semakin bertambah memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dan menuntut pengembangan organisasi di pusat dan daerah. Terjadi tidak hanya di lingkup perkotaan saja tetapi terjadi bahkan kepedesaan yang melebihi batasan negara, jika narkoba ini dipakai bukan sesuai standar pengobatan dapat menyebabkan bahaya yang sangat merugikan bagi perseorang atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat merusak budaya suatu bangsa dan akhirnya akan melemahkan keutuhan serta ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkoba seperti ini tidak boleh dibiarkan merajalela di kehidupan bangsa Indonesia yang penuh dengan berbagai keragaman itu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan dapat merusak moral serta pendidikan.

Penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan dan sangat berbahaya yang merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana ini sudah menggunakan cara menjalankan kejahatannya menggunakan teknologi yang canggih dan jaringan yang besar, sehingga di Indonesia kejahatan ini sangat terlarang. Objek penggelapan Narkoba telah menyebar ke berbagai daerah apalagi daerah tersebut berada di tempat yang strategis.

Istilah narkoba atau sering juga disebut drug adalah suatu zat yang mengakibatkan timbulnya pengaruh tertentu terhadap pengguna. Dan berdampak diantaranya adalah hilang rasa sakit, pembiusan, perangsangan penyemangat dan halusinasi yaitu menimbulkan khayalan (Soedjono Dirdjosisworo, 1986:3).

Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang-undang narkoba yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, yang menyatakan:

“Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional”.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkoba memberikan definisi narkoba adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Mardani (2008:80) memberikan definisi tentang narkoba ini yaitu adalah:

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkoba”.

Pengertian lain dari narkoba mungkin bisa dipaparkan sebagai sejenis obat yang penggunaannya harus dengan petunjuk dokter, artinya tidak dapat digunakan secara sembarangan, karena akan memberi efek pada kesadaran, badan dan tingkah laku manusia (Susi Adisti, 2007:25-26). Menurut Sudarto (2006:36) narkoba artinya pembiusan dan menghilangkan rasa sakit artinya tidak merasakan apa-apa. Narkoba adalah berasal dari bahasa Yunani “Narke” artinya “terbisus”.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak pidana. Masalah narkoba ini sudah membayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan narkoba ini tidak hanya merupakan masalah nasional tetapi Internasional.

Sebagaimana yang diungkapkan O.C Kaligis yaitu “masalah tindak pidana narkoba yang sering terjadi, kita berhadapan pada realisasi yang

ada, bagaimana kejahatan dilakukan oleh beberapa orang sehingga menyangkutkan kelompok tertentu dalam masyarakat bawah yang awam dari persoalan narkoba sampai komunitas lapisan ke atas dan malahan mencapai terlibatnya abdi negara, keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi karena dapat merusak tata kehidupan bangsa dan negara, masalah narkoba merupakan masalah nasional dan internasional, karena penyalagunaannya berdampak negatif terhadap masyarakat, bangsa dan negara” (O.C Kaligis, 2002:7).

Indonesia adalah negara kepulauan, dimana cukup luas diantara negara-negara yang ada di dunia, karena terdiri dari beribu-ribu pulau dan tujuh selat yang berhubungan langsung dengan negara-negara tetangga. Dengan kondisi tersebut menyebabkan Indonesia rawan terhadap perkembangan tindak pidana narkoba (Romli Atmasasmita, 1997:1-2).

Undang-undang narkotia dibentuk oleh pemerintah dalam rangka melarang dan mencegah maraknya peredaran narkotia. Selain membentuk peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia juga membentuk suatu lembaga yaitu “Badan Narkotika Nasional (BNN)” yang mempunyai fungsi dan wewenang memberantas peredaran gelap narkoba (Siswanto, 2012:1-2).

Pelaku penyalahgunaan narkoba selain sebagai pelaku kejahatan juga sebagai korban yang harus mendapatkan atau memperoleh hak-hak yang ada padanya oleh negara, hak tersebut seperti negara harus dapat memberikan kedarasan dalam rangka memberi pembinaan terhadapnya,

yaitu dengan adanya pembinaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ini. Artinya bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang dianggap sebagai korban harus mendapatkan pembinaan dari negara, agar mereka menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi dirinya.

Narkoba dilihat dari golongannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terdiri dari beberapa golongan, yaitu: “1) golongan I, II dan III, 2) Penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-Undang ini, 3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri”.

Undang-Undang telah mengatur dengan jelas mengenai narkoba mulai dari pencegahan sampai dengan pemberantasan dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku. Selain itu undang-undang juga sudah memberi fungsi dan wewenang terhadap BNN dalam memberantas dan mencegah peredaran gelap narkoba ini.

AR.Sujonodan Bony Daniel, menyatakan

“Badan Narkoba Nasional (BNN) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan presiden. Badan Narkoba Nasional (BNN) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden”. Badan Narkoba Nasional (BNN) dibentuk disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Tujuan dari dibentuknya BNN ini adalah memberantas peredaran narkoba yang keberadaannya sudah sangat membahayakan” (AR.Sujonodan Bony Daniel, 2009:36-37).

Undang-undang narkoba dalam penerapannya juga mempunyai kekurangan-kekurangan dalam beberapa Pasal yaitu Pasal 54 yang menyatakan “Pecandu Narkoba dan korban penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial” dan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) yang menyebutkan bahwa “Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun)”. Pasal inilah yang merupakan kelemahan dari peredaran gelap narkoba, karena sanksi yang diterapkan cukup ringan dan tidak akan membuat efek jera bagi pelaku, apabila Pasal ini diterapkan terhadap para pelaku penyalahguna narkoba oleh putusan pengadilan.

Untuk para penegak hukum khususnya hakim diharapkan harus teliti dan cermat dalam mengadili pelaku tindak pidana narkoba, jangan sampai pelaku kejahatan narkoba berlindung dengan Pasal 127 ayat 1 ini dan mendapatkan sanksi ringan. Dengan memberikan sanksi yang ringan terhadap para pelaku narkoba, maka peredaran gelap narkoba akan semakin marak di Indonesia.

Sudarto, menyatakan “hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak, karena ditangan hakimlah jenis pidana dan berat ringannya hukuman bagi seseorang pelaku tindak pidana”. Artinya hakim memiliki kekuasaan dalam menjatuhkan pidana bagi seorang Terdakwa (Sudarto, 2006:78).

Dalam tulisan ini peneliti membahas tentang “tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam Perkara

Nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Prp”. Adapun identitas Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus
Tempat lahir : Setia Baru (Kab.Rokan Hulu)
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 9 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tingkok Rt.002 Rw.005 Desa Tambusai Timur
Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Dihadapan persidangan Terdakwa didampingi penasehat hukum atau Advokat yang bernama Gery Ampu, SH.,MH, berkantor di Jl. Tuanku Tambusai No. 338 Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 12/Law-Pid.N/FIGE/02/2019 tertanggal 12 Februari 2019.

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

1. Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari senin tanggal 8 oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Compor (DPO) untuk membeli paket narkoba jenis shabu dengan sepakat bertemu di warung di Jl.

Lidang, lalu sekitar pukul 14.40 WIB saudara Compor datang menjumpai Terdakwa di tempat yang telah disepakati tersebut untuk mengantarkan paket shabu yang di pesan Terdakwa seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran menunggu semua paket yang dibeli tersebut laku terjual, lalu saudara Compor pergi meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut.

- Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapatkan informasi terkait kepemilikan senjata api oleh Terdakwa yang berada di Jl. Lidang lalu saksi Agustia Wahyudi, Rano Sinurat dan Tomi Evan Simatupang (Anggota Polri) langsung mengadakan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian saat mendatangi lokasi tersebut para saksi menemukan saksi Arief Nuryadin Harahap dan Terdakwa sedang duduk disebuah warung. Kemudian para saksi Agustia Wahyudi, Rano Sinurat dan Tomi Evan Simatupang mendatangi saksi Arief Nuryadin Harahap dan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan, namun pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota Kepolisian tidak ditemukan senjata api apapun dari Terdakwa maupun Arief Nuryadin Harahap, akan tetapi dari saku celana pendek Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 6,02 gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, dan satu buah plastik klip warna putih bening di duga pembungkus paket shabu dan uang sejumlah Rp 270. 000.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan dari saksi Arief

Nuryadin Harahap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik yang terletak di atas meja dihadapan saksi Arief Nuryadin Harahap.

2. Melanggar Pasal 112 ayat (2) yaitu “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Perbuatan ini dilakukan dengan cara:

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mengenai kepemilikan senjata api oleh Terdakwa yang berada di Jl. Lidang, lalu pada hari senin tanggal 8 oktober 2018 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Agustia Wahyudi, Rano Sinurat dan Tomi Evan Simatupang (Anggota Polri) langsung mengadakan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian saat mendatangi lokasi tersebut para saksi menemukan saksi Arief Nuryadin Harahap dan Terdakwa sedang duduk disebuah warung. Kemudian para saksi Agustia Wahyudi, Rano Sinurat dan Tomi Evan Simatupang mendatangi saksi Arief Nuryadin Harahap dan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, namun pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian tidak ditemukan senjata api apapun dari Terdakwa maupun Arief Nuryadin Harahap, akan tetapi dari saku celana pendek Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat 6,02 gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, dan satu buah plastik klip warna putih bening di

duga pembungkus paket shabu dan uang sejumlah Rp 270. 000.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan dari saksi Arief Nuryadin Harahap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik yang terletak di atas meja dihadapan saksi Arief Nuryadin Harahap.

- Terdakwa dan saksi Arief Nuryadin Harahap di bawa ke kantor Kepolisian Resor Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap dakwaan tersebut, maka Penuntut Umum meminta memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus dengan “pidana penjara selama 9 (sembilan tahun) dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidi 5 (lima) bulan penjara”.

Namun, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian setelah membaca, mendengar, menimbang tidak menggunakan kedua Pasal yang didakwakan

Jaksa Penuntut Umum, dimana hakim lebih memilih menerapkan “Pasal 127 ayat (1) huruf a terhadap Terdakwa”, sehingga hukuman yang diterima tidak sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terhadap Terdakwa hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus dari Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa hakim dalam dalam Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp memutus lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim dalam perkara ini menolak dakwaan pertama dan kedua jaksa penuntut umum. Terhadap Terdakwa hakim menyatakan

Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika ini terus saja mengalami peningkatan dan sulit untuk diberantas, karena sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku tidak memberikan efek jera.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan memilih judul: **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Perkara Nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Prp"**.

B. Masalah Pokok

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam Perkara Nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Prp ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam Perkara Nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Prp.

- b. Mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp.

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang hukum pidana dan khususnya mengenai tindak pidana narkoba.

- b. Manfaat Praktis

Sebagai pedoman bagi peneliti berikutnya dalam rangka sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan dan sangat berbahaya yang merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana ini sudah menggunakan cara menjalankan kejahatannya menggunakan teknologi yang canggih dan jaringan yang besar, sehingga di Indonesia kejahatan ini sangat terlarang. Objek penggelapan Narkoba telah menyebar ke berbagai daerah apalagi daerah tersebut berada di tempat yang strategis.

Penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan menuntut pengembangan organisasi di pusat dan daerah. Terjadi tidak hanya di lingkup perkotaan

saja tetapi tetapi terjadinya bahkan kepedesaan yang melebihi batasan negara, jika narkoba ini digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat mengakibatkan yang sangat merugikan bagi seorang atau masyarakat khususnya generasi muda.

Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat merusak budaya suatu bangsa dan akhirnya akan melemahkan keutuhan serta katahanan nasional. Kejahatan narkoba ini harus disinggirkan dan tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena akan dapat merusak generasi bangsa.

Pada awalnya di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yakni Undang-Undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkoba belum memuat definisi tentang Narkoba secara umum melainkan hanya menyebut dalam Pasal 1 ke-1. Bahan yang dimaksud Narkoba dalam undang-undang tersebut yakni: “a) Tanaman pepaer, opium mentah, opium masak, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonia, tanaman ganja, damar ganja, b) Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, dan c) Bahan-bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkoba, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti morfina atau kokaina, d) Campuran-campuraan bahan yang tersebut dalam huruf a,b, dan c”

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkotika memberikan definisi narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Menurut Maudy Pritha Amanda, “Narkotika di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan mengancam kehidupan berbangsa dan telah menyebar ke berbagai daerah apalagi daerah tersebut berada di tempat yang strategis, dimana penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan menuntut pengembangan organisasi di pusat dan daerah, terjadi tidak hanya di lingkup perkotaan saja tetapi terjadi bahkan ke pedesaan yang melebihi batasan negara, jika narkotika ini digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat mengakibatkan yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda yang dapat menyebabkan kerusakan besar bagi kehidupan masyarakat dan dapat merusak budaya bangsa yang pada akhirnya melemahnya keutuhan dan ketahanan nasional, sehingga penyalahgunaan narkotika seperti ini tidak boleh dibiarkan merajalela di kehidupan bangsa Indonesia yang penuh dengan berbagai keragaman itu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan dapat merusak moral serta pendidikan” (Maudy Pritha Amanda, 2017:340).

Narkotika juga dapat diartikan sebagai “sejenis obat dimana penggunaannya harus berdasarkan harus berdasarkan petunjuk dokter, artinya tidak dapat digunakan secara sembarangan, karena akan memberi efek yang tidak baik bagi kesehatan manusia yang menggunakannya. Narkotika berasal dari bahasa Yunani *Narke* yang artinya bius” (Fransiska Novita Eleanora, 2011:441).

Narkotika adalah zat ataupun obat yang mengakibatkan timbulnya pengaruh tertentu terhadap pengguna. Dan berdampak diantaranya adalah hilang rasa sakit, pembiusan, perangsangan penyemangat dan halusinasi yaitu menimbulkan khayalan (<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba> /diakses tanggal 20 Agustus 2020).

Pada masa sekaramg ini, penyalahgunaan narkotika sangatlah terlarang di Indonesia, dan kini menjelma sebagai permasalahan yang gawat serta sudah dalam posisi berbahaya karena itu jadi permasalahan yang menasional. Objek penggelapan Narkotika teleh menyebar keberbagai daerah apalagi daerah tersebut berada di tempat yang strategis.

Penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan menuntut pengembangan organisasi di pusat dan daerah. Terjadi tidak hanya di lingkup perkotaan saja tetapi tetapi terjadinya bahkan kepedesaan yang melebihi batasan negara, jika narkotika ini digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat mengakibatkan yang sangat merugikan bagi perseorang atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dalam

kehidupan bermasyarakat dan dapat merusak budaya suatu bangsa dan akhirnya akan melemahkan keutuhan serta katahanan nasional.

Penyalagunaan narkoba seperti ini tidak boleh dibiarkan merajalela di kehidupan bangsa Indonesia yang penuh dengan berbagai keragaman itu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan dapat merusak moral serta pendidikan terutama bagi generasi muda.

Narkoba terdiri dari beberapa golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 35 tahun 2009, yaitu: “1) Golongan I, golongan narkoba ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya, Golongan II, golongan narkoba ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir dan jga dapat digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dan 3) bGolongan III, Golongan narkoba ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, seperti Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya” (<https://www.klikdokter.com/kenali-golongan-dan-jenis-narkoba>).

Dengan demikian diketahui bahwa narkoba adalah sejenis obat yang penggunaannya harus berdasarkan petunjuk dokter, artinya tidak dapat digunakan secara sembarangan, karena akan memberi efek pada kesadaran, badan dan tingkah laku manusia. Artinya narkoba adalah sejenis zat yang memberikan efek tidak baik bagi penggunaannya apabila tidak berdasarkan petunjuk dokter.

O.C Kaligis menyatakan “masalah tindak pidana narkoba yang sering terjadi, kita berhadapan pada realisasi yang ada, bagaimana kejahatan dilakukan oleh beberapa orang sehingga menyangkutkan kelompok tertentu dalam masyarakat bawah yang awam dari persoalan narkoba sampai komunitas lapisan ke atas dan malahan mencapai terlibatnya abdi negara, keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi karena dapat merusak tata kehidupan bangsa dan negara, masalah narkoba merupakan masalah nasional dan internasional, karena penyalgunaannya berdampak negatif terhadap masyarakat, bangsa dan negara” (O.C Kaligis, 2002:7).

E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini terarah dan tidak terjadi salah persepsi, maka perlu diberikan definisi istilah yang dipakai dalam penelitian ini yang dinamakan dengan konsep operasional, yaitu:

Tinjauan adalah “mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)” (<https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses tanggal 26 Maret 2021).

Yuridis berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum (Marwan dan Jimmy P, 2009:148).

Narkotika adalah “sejenis obat yang penggunaannya harus berdasarkan petunjuk dokter, artinya tidak dapat digunakan secara sembarangan, karena akan memberi efek pada kesadaran, badan dan tingkah laku manusia. Artinya narkotika adalah sejenis zat yang memberikan efek tidak baik bagi penggunaannya apabila tidak berdasarkan petunjuk dokter” (Fransiska Novita Eleanora, 2011:441).

Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp adalah “perkara pidana tentang Narkotika”(https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ diakses tanggal 26 Maret 2021).

Pertimbangan hakim adalah “alasan-alasan hakim dalam memutuskan suatu perkara sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga bernilai obyektif” (Mukti Arto, 2004:140).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif, yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, 2010:10). Dalam penelitian ini yaitu melakukan penelaahan, pembahasan dan mempelajari berkas putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp dengan melakukan

perbandingan teori-teori hukum dan peraturan yang berlaku dengan data yang penulis dapat.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini tergolong kepada penelitian deskriptif analisis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian mengenai “terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam Perkara Nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Prp dan pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Prp”. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam keangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, 2010:10).

2. Bahan-Bahan Hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen berkas perkara pidana Nomor 43/Pid.Sus/ 2019/PN.Prp, yang dapat dibedakan atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini yang mengikat dan merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari UUD NRI 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika dan dokumen putusan perkara pidana Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu “bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa skripsi (penelitian-penelitian terdahulu), jurnal ilmiah, makalah, buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian”.
- c. Bahan hukum tersier yaitu “bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan media internet sebagai bahan penunjang informasi dalam melengkapi data dalam penelitian ini” (M. Syamsudin, 2004:20).

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif, yaitu data diolah dan disajikan secara terperinci dan dengan kalimat yang jelas serta mudah untuk dipahami. Selanjutnya dilakukan perbandingan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah dengan cara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam hukum pidana yakni *strafbaarfeit*, sebutan ini hanya di *Wetboek Van Stafrecht* Belanda. *Strafbaarfeit* mempunyai arti “sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana, *strafbaarfeit* ini terbagi 3 (tiga) kata ialah *straf*, *baar*, dan *feit*, *straf* artinya sebagai pidana dan hukum, *baar* artinya sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* berarti sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan”. Dalam praktiknya, para ahli didalam mendefenisikan *strafbaarfeit* atau tindak pidana berlainan karena itu peristilahan tindak pidana memiliki makna yang banyak.

Tindak pidana dalam pandangan Simons (E.Y. Kanter, 1982:205) didefenisikan yakni selaku suatu tindakan (*handeling*) yang diancamkan atas penjatuhan kriminal bagi undang-undang, berlawanan pada hukum (*onrechtmatig*) dilaksanakan beserta kesalahan (*schuld*) bagi orang yang dapat mempetanggungjawabkan.

Perumusan tindak pidana Simons terkemuka itu dipandangan Jonkers dan Utrecht sebagaimana perumusan yang lengkap dan rinci, dikarenakan mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Di ancam beserta pidana oleh hukum.

- b. Berlawanan dengan hukum.
- c. Dilaksanakan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
- d. Seseorang yang demikian itu dilihat bertanggung jawab atas perbuatannya (Andi Hamzah, 2005:97).

Van Hamel sependapat mengenai perumusan tindak pidana melalui Simons, namun ditambahkan keadaan “sifat perbuatan yang dapat dihukum”(Satochid Kartanegara, 1998:75). Jadi, di definisikan tindak pidana dalam pandangan Van Hamel mencakup lima unsur, yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Diancam beserta pidana karena hukum.
- b. Berlawanan terhadap hukum.
- c. Diperbuat bagi seseorang beserta kesalahan (*schuld*).
- d. Seseorang demikian itu dilihat bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Perbuatannya mempunyai sifat dapat dihukum".

Vos memberi rumusan tindak pidana dengan ringkas, “yaitu suatu perbuatan manusia bagi aturan perundang-undangan diberikan pidana. Jadi, perbuatan manusia dengan seumumnya dilarang dan diancam dengan pidana” (Andi Hamzah, 2005:97).

Kartanegara mengartikan sebenarnya keperluan hukum itu ialah masing-masing keperluan yang mesti dipelihara agar tidak dilanggar, yakni terbagi dari 3 jenis, yaitu:

- a. Keperluan individu, yang mencakup jiwa (*leven*), badan (*lijk*), martabat (*eer*) dan harta benda (*vermogen*).

- b. keperluan warga negara, yang mencakup : kedamaian dan keselamatan (*rusten orde*).
- c. Keperluan negara adalah keselamatan negara (Kartanegara,1998:75).

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana dan meringkaskan rumus tindak pidana dari Simons dan Van Hamel, maka “*feit* ialah *strafbaar feit* bermakna *handeling*, perbuatan atau tingkah laku sedangkan pengertian *strafbaar feit* menyangkutkan lewat kesalahan orang yang mendatangkan perbuatan tadinya” (Moeljatno, 2002:56).

Penafsiran yang tercantum dari butir 1 yang di atas berlainan dengan penafsiran perbuatan dalam perbuatan pidana. Perbuatan ialah “perangai atau tingkah laku yang ditambah dengan peristiwa atau akibat ditimbulkannya oleh perbuatan, dan tidak perbuatan saja, sehingga ia berkata bahwa *strafbaar feit* itu sendiri atas *handeling* (kelakuan) dan *gevelod* (akibat) sedangkan penafsiran dari butir 2 (dua) berbeda dengan perbuatan pidana disebabkan tidak mengaitkan atas kesalahan yang mewujudkan harus dapat di pertanggungjawabkan pidana”.

Bertumpu mengenai pandangan para ahli terkemuka, lalu beroleh dideterminasikan bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit*, adalah suatu perumusan yang melahirkan sifat tersendiri yang mengakibatkan bisa dipidananya orang disebabkan oleh kelakuan ketentuannya atas peraturan perundang-undangan pidana. Unsur tindak pidananya itu berwujud kelakuan bersifat aktif ataupun bersifat pasif atau tidak melakukan sebagai halnya yang diwajibkan undang-undang sebagaimana

telah diperbuat orang atas kesalahannya berlawanan terhadap peraturan perundang-undangan, seseorang tersebut harus mempertanggung jawabkan suatu perbuatan.

Karena itu, diperlukan perhatian terhadap perihal waktu dan tempat terjadi tindak pidana selaku ketentuan seutuhnya yang harus diperhatikan agar Terdakwa mendapat keadilan dan setimpal dengan perbuatannya sehingga penuntutan terhadap Terdakwa mendapat kepastian hukum atas upaya Penuntut Umum yang telah dicantumkan dalam surat dakwaan.

1. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Prinsip mendasar hukum pidana ialah mempunyai suatu perbuatan pidana yang memberi penafsiran mengenai suatu tindakan yang dikekang ataupun diwajibkan peraturan perundang-undangan atas pelanggaran itu dapat dijatuhkan pidana. Dilakukannya perbuatan yang salah, unsur kesalahannya harus ada kehendak, keinginan dan orang melakukan kesalahan itu dengan sengaja dan sadar terhadap akibat perbuatannya. Perbuatan yang dilakunnya berlawanan dengan hukum dan akibat perbuatan itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Jika unsur tindak pidana tak terlaksana sampai perkara tuntutan yang di ajukan oleh penuntut umum terhadap hakim tidak bisa berlanjut atau dibatalkan karena hukum berarti seseorang mampu mempertanggung jawabkan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya jika perbuatan itu telah terpenuhi

seluruh unsur tindak pidana sebagai halnya yang telah ditetapkan “dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana”.

Kansil menyatakan “munculnya tindak pidana adalah dasar bagi negara dalam menerapkan hak untuk menetapkan hukum pidana dengan aparat perlengkapan misalnya polisi, jaksa, dan hakim. Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi 5 unsur, yaitu harus ada perbuatan, sesuai undang-undang, melawan hukum dan diancam pidana” (C.S.T. Kansil, 1989:290).

Seperti telah diketahui maka orang barulah bisa dijatuhkan pidana jika tindakan itu sejalan dengan seluruh unsur-unsur yang tercantum di pasal perundang-undangan hukum pidana. Jika unsur tindak pidana tidak terlaksana ataupun tidak bisa dibuktikan perbuatannya, oleh karena itu pengaruhnya ialah tindak pidana yang dituduh terhadap pelaku tidak dapat dibuktikan penuntutan bisa dibatalkan bagi hukum. Dalam pelaksanaannya pandangan normatif itu dalam kelanjutannya menemui peralihan, dan orang bisa bersalah melaksanakan perbuatan kriminalitas yang berdasar pada nilai kehidupan di lingkup komunitas pada biasanya tak tertulis.

Dilihat dari yang bersifat unsur (*bestandelan*), biasanya unsur tindak pidana terdiri dua bagian, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. “Unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang bermula dari dalam diri pelaku (*dader*) tindak pidana yang meliputi kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dan Kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) sedangkan unsur objektif adalah

unsur-unsur yang bermula dari luar diri pelaku, bentuknya sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*), kualitas dari pelaku seperti keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP dan Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat”.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Di era globalisasi sekarang, penyalahgunaan narkotika sangatlah terlarang di Indonesia, dan kini menjelma sebagai permasalahan yang gawat serta sudah dalam posisi berbahaya karena itu jadi permasalahan yang menasional. Objek penggelapan Narkotika telah menyebar keberbagai daerah apalagi daerah tersebut berada di tempat yang strategis. Penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat membutuhkan

penanganan yang lebih komprehensif dan menuntut pengembangan organisasi di pusat dan daerah. Terjadi tidak hanya di lingkup perkotaan saja tetapi tetapi terjadinya bahkan kepedesaan yang melebihi batasan negara, jika narkoba ini digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat mengakibatkan yang sangat merugikan bagi perseorang atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan besar bagi kehidupan masyarakat dan dapat merusak budaya bangsa yang pada akhirnya melemahnya keutuhan dan ketahanan nasional. Penyalagunaan narkoba seperti ini tidak boleh dibiarkan merajalela di kehidupan bangsa indonesia yang penuh dengan berbagai keragaman itu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan dapat merusak moral serta pendidikan.

Istilah narkoba atau sering juga disebut drug adalah suatu zat yang mengakibatkan timbulnya pengaruh tertentu terhadap pengguna. Dan berdampak diantaranya adalah hilang rasa sakit, pembiusan, perangsangan penyemangat dan halusinasi yaitu menimbulkan khayalan (Soedjono Dirdjosisworo, 1986:3).

Penjelasan umum UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa:

“Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” mendefenisikan narkotika adalah “zat atau obat yang bersal dari tanaman atau bukan tanaman dalam berbagai bentuk yang berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan pengguna atau pemakainya menjadi ketergantungan. Narkotika ini terdiri dari beberapa jenis golongan”.

Mardani (2008:80) memberikan defenisi narkotika adalah:

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.

Narkotika juga dapat diartikan sebagai sejenis obat dimana penggunaannya harus berdasarkan harus berdasarkan petunjuk dokter, artinya tidak dapat digunakan secara sembarangan, karena akan memberi efek yang tidak baik bagi kesehatan manusia yang menggunakannya (Susi Adisti, 2007:25-26). Menurut Sudarto (2006:36) narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narke*” artinya bius”.

Penyalahgunaan narkotika sudah sangat memprihatinkan dan sangat berbahaya yang merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana ini sudah menggunakan cara menjalankan kejahatannya menggunakan teknologi yang yang canggih dan jaringan yang besar, sehingga di Indonesia kejahatan ini sangat terlarang. Objek penggelapan Narkotika telah menyebar keberbagai daerah apalagi daerah tersebut berada di tempat yang strategis.

O.C Kaligis menyatakan “masalah tindak pidana narkotika yang sering terjadi, kita berhadapan pada realisasi yang ada, bagaimana kejahatan dilakukan oleh beberapa orang sehingga menyangkutkan kelompok tertentu dalam masyarakat bawah yang awam dari persoalan narkotika sampai komunitas lapisan ke atas dan malahan mencapai terlibatnya abdi negara, keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi karena dapat merusak tata kehidupan bangsa dan negara, masalah narkotika merupakan masalah nasional dan internasional, karena penyalagunaannya berdampak negatif terhadap masyarakat, bangsa dan negara” (O.C Kaligis, 2002:7).

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dikemukakan oleh Sudarto (2006:99) pada hakikatnya “hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan

penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi”.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya

3 (tiga) sistem penegakan hukum”, menurut Sudarto yaitu:

“Sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula” (Sudarto, 2006:111).

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- “1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114

4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau

- memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
 12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
 13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
 14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
 15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
 16. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128

17. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129
18. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
19. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
20. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133
21. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134” (Gatot Supramono, 2009:90).

Setiap bentuk penyalahgunaan narkotika akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang. Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa “Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut” (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984:90).

Penyalahgunaan narkotika sangatlah terlarang di Indonesia, dan kini menjelma sebagai permasalahan yang gawat serta sudah dalam posisi berbahaya karena itu jadi permasalahan yang menasional. Objek penggelapan Narkotika telah menyebar keberbagai daerah apalagi daerah tersebut berada di tempat yang strategis. Penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan menuntut pengembangan organisasi di pusat dan daerah. Terjadi tidak hanya di lingkup perkotaan saja tetapi terjadi bahkan kepedesaan

yang melebihi batasan negara, jika narkoba ini digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat mengakibatkan yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan besar bagi kehidupan masyarakat dan dapat merusak budaya bangsa yang pada akhirnya melemahnya keutuhan dan kataharian nasional. Penyalagunaan narkoba seperti ini tidak boleh dibiarkan merajalela di kehidupan bangsa Indonesia yang penuh dengan berbagai keragaman itu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan dapat merusak moral serta pendidikan.

C. Posisi Kasus Perkara Nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Prp.

Posisi kasus dalam perkara nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Prp adalah sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als
Yunus

Tempat lahir : Setia Baru (Kab.Rokan Hulu)

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 9 April 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Tingkok Rt. 002 Rw. 005 Desa Tambusai Timur
Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.

2. Dakwaaan Penuntut Umum

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

1. Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari senin tanggal 8 oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Compot (DPO) untuk membeli paket narkoba jenis shabu dengan sepakat bertemu di warung di Jl. Lidang, lalu sekitar pukul 14.40 WIB saudara Compot datang menjumpai Terdakwa di tempat yang telah disepakati tersebut untuk mengantarkan paket shabu yang di pesan Terdakwa seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran menunggu semua paket yang dibeli tersebut laku terjual, lalu saudara Compot pergi meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut.
- Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapatkan informasi terkait kepemilikan senjata api oleh Terdakwa yang berada di Jl.

Lidang lalu saksi Agustia Wahyudi, Rano Sinurat dan Tomi Evan Simatupang (Anggota Polri) langsung mengadakan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian saat mendatangi lokasi tersebut para saksi menemukan saksi Arief Nuryadin Harahap dan Terdakwa sedang duduk disebuah warung. Kemudian para saksi Agustia Wahyudi, Rano Sinurat dan Tomi Evan Simatupang mendatangi saksi Arief Nuryadin Harahap dan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, namun pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian tidak ditemukan senjata api apapun dari Terdakwa maupun Arief Nuryadin Harahap, akan tetapi dari saku celana pendek Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 6,02 gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, dan satu buah plastik klip warna putih bening di duga pembungkus paket shabu dan uang sejumlah Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan dari saksi Arief Nuryadin Harahap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik yang terletak di atas meja dihadapan saksi Arief Nuryadin Harahap.

2. Melanggar Pasal 112 ayat (2) yaitu “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Perbuatan ini dilakukan dengan cara:

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mengenai kepemilikan senjata api oleh Terdakwa yang berada di Jl. Lidang, lalu pada hari senin tanggal 8 oktober 2018 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Agustia Wahyudi, Rano Sinurat dan Tomi Evan Simatupang (Anggota Polri) langsung mengadakan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian saat mendatangi lokasi tersebut para saksi menemukan saksi Arief Nuryadin Harahap dan Terdakwa sedang duduk disebuah warung. Kemudian para saksi Agustia Wahyudi, Rano Sinurat dan Tomi Evan Simatupang mendatangi saksi Arief Nuryadin Harahap dan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan, namun pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian tidak ditemukan senjata api apapun dari Terdakwa maupun Arief Nuryadin Harahap, akan tetapi dari saku celana pendek Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 6,02 gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, dan satu buah plastik klip warna putih bening di duga pembungkus paket shabu dan uang sejumlah Rp 270. 000.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan dari saksi Arief Nuryadin Harahap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik yang terletak di atas meja dihadapan saksi Arief Nuryadin Harahap.

- Terdakwa dan saksi Arief Nuryadin Harahap di bawa ke kantor Kepolisian Resor Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa uhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus uhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus dengan “pidana penjara selama 9 (sembilan tahun) dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara”.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah hitam merk Cardenal Brand.

- 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dibalut lakban warna hitam.
 - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic warna putih bening.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah sendok pipet.
 - 1 (satu) peck plastik klip warna putih bening pembungkus paket shabu.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik dimodif kotak rokok merk Marlboro Lights putih.
 - 1 (satu) Unit Handphone lipat Merk Samsung warna putih berikut Simcard No 0852 7413 6991.
 - 1 (satu) Unit Handphone lipat Merk Samsung warna putih berikut Simcard No 0821 6932 5108.
 - Uang tunai Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Eksepsi

Eksepsi adalah “salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan/pembelaan yang disampaikan oleh seorang Terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya

bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya tidak dengan cara yang benar”.

Eksepsi Terdakwa dalam perkara nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dialami Terdakwa berlainan dengan dan tidak sesuai satu dengan lainnya.
2. Sebelum Terdakwa pergi ke warung dengan niat makan mie instan, dan sesampainya di warung Terdakwa duduk. Di depan duduk Terdakwa ada sebuah meja, lalu sebelum pemilik warung menyajikan mie instan datang seseorang yang bernama Compor (DPO) duduk berhadapan dengan Terdakwa kemudian meletakkan sebuah tas dan timbangan di atas meja selanjutnya belum sempat berbasa basi datang mie instan panas, lalu Terdakwa makan secara perlahan.
3. Pada saat Terdakwa makan mie instan tak lama kemudian datang saksi Arief, setelah saksi Arief duduk kemudian datang empat orang laki-laki yang kemudian belakangan Terdakwa tahu adalah petugas Kepolisian.
4. Tak lama dengan tergesa-gesa dan terburu-buru mengetahui ada empat orang laki-laki tersebut datang, Compor bangkit dari tempat duduknya lalu lari dari lewat pintu belakang warung.
5. Keempat langsung menanyakan diaman senjata api yang dituduh Terdakwa memilikinya, lalu Terdakwa menjawab tidak ada dan

tidak pernah punya, kemudian digeledah lalu diatas meja tersebut petugas Kepolisian menemukan barang-barang bukti dalam perkara ini diantaranya 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic warna putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex., 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) peck plastik klip warna putih bening pembungkus paket shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dimodif kotak rokok merk Marlboro Lihts putih keseluruhan adalah milik Compor yang telah melarikan diri.

6. Terdakwa diperiksa dan sempat dipukul dikenang oleh penyidik Kepolisian sektor Tambusai Bapak Apri lalu mengeluarkan darah dibagian itu kena di celana Terdakwa, oleh Bapak Apri Terdakwa diobati betadine lalu dibelikan celana yang baru untuk mengganti celana bekas terkena darah tadi.
7. Terdakwa dan saksi Arief ditangkap dan ditahan bersama-sama, namun saksi Arief yang dilakukan tes urine sedangkan Terdakwa tidak dilakukan, Terdakwaupun bertanya kenapa alasan tidak tidak dilakukan tes urine sama seperti saksi Arief.
8. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga satu orang istri dan tiga anak yang masih kecil.

6. Putusan Hakim

Putusan hakim harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, dengan tujuan keadilan dapat tercapai. Hakim dalam membuat putusan Putusan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringan terdakwa. Hakim dalam membuat putusan harus mampu memberikan keadilan bagi semua pihak dan terdakwa. Putusan hakim dalam perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp adalah:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus dari Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan.

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek warna merah hitam merk Cardenal Brand.
- 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dibalut lakban warna hitam.
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic warna putih bening.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah sendok pipet.
- 1 (satu) peck plastik klip warna putih bening pembungkus paket shabu.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik dimodif kotak rokok merk Marlboro Lihts putih.

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone lipat Merk Samsung warna putih berikut Simcard No 0852 7413 6991.
- 1 (satu) Unit Handphone lipat Merk Samsung warna putih berikut Simcard No 0821 6932 5108.
-

Dirampas untuk Negara.

- Uang tunai Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dikembalikan Kepada Terdakwa

8. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri dalam Perkara Nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Prp.

Perkara Nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Prp adalah “perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan identitas Terdakwa sebagai berikut”:

Nama lengkap : Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus
Tempat lahir : Setia Baru (Kab.Rokan Hulu)
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 9 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tingkok Rt. 002 Rw. 005 Desa Tambusai Timur
Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan sejak tanggal 14 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/72.a/X/2018/Res. Narkoba, tanggal 11 Oktober 2018.

Terdakwa Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018.

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019.
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019.

Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dengan mengacu kepada pengakuan Terdakwa, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan ditingkat penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan dalam persidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari senin tanggal 8 oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Compor (DPO) untuk membeli paket narkoba jenis shabu dengan sepakat bertemu di warung di Jl. Lidang, lalu sekitar pukul 14.40 WIB saudara Compor datang menjumpai Terdakwa di tempat yang telah disepakati tersebut untuk mengantarkan paket shabu yang di pesan Terdakwa seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran menunggu

semua paket yang dibeli tersebut laku terjual lalu saudara Compor pergi meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut.

Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapatkan informasi terkait kepemilikan senjata api oleh Terdakwa yang berada di Jl. Lidang lalu saksi Agustia Wahyudi, Rano Sinurat dan Tomi Evan Simatupang (Anggota Polri) langsung mengadakan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian saat mendatangi lokasi tersebut para saksi menemukan saksi Arief Nuryadin Harahap dan Terdakwa sedang duduk disebuah warung. Kemudian para saksi Agustia Wahyudi, Rano Sinurat dan Tomi Evan Simatupang mendatangi saksi Arief Nuryadin Harahap dan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, namun pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian tidak ditemukan senjata api apapun dari Terdakwa maupun Arief Nuryadin Harahap, akan tetapi dari saku celana pendek Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 6,02 gram 1 (satu) buah kaca pirex 1 (satu) buah sendok pipet plastik dan satu buah plastik klip warna putih bening di duga pembungkus paket shabu dan uang sejumlah Rp 270. 000.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan dari saksi Arief Nuryadin Harahap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik yang terletak di atas meja dihadapan saksi Arief Nuryadin Harahap.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam Perkara Nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Prp di dakwa dalam

bentuk dakwaan alternatif yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun dakwaan yang bersifat alternatif yang diajukan penuntut umum adalah:

1. Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Pada hari senin tanggal 8 oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Compur (DPO) untuk membeli paket narkoba jenis shabu dengan sepakat bertemu di warung di Jl. Lidang, lalu sekitar pukul 14.40 WIB saudara Compur datang menjumpai Terdakwa di tempat yang telah disepakati tersebut untuk mengantarkan paket shabu yang di pesan Terdakwa seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran menunggu semua paket yang dibeli tersebut laku terjual, lalu saudara Compur pergi meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut.
 - Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapatkan informasi terkait kepemilikan senjata api oleh Terdakwa yang berada di Jl. Lidang lalu saksi Agustia Wahyudi, Rano Sinurat dan Tomi Evan Simatupang (Anggota Polri) langsung mengadakan penyelidikan

terhadap informasi tersebut, kemudian saat mendatangi lokasi tersebut para saksi menemukan saksi Arief Nuryadin Harahap dan Terdakwa sedang duduk disebuah warung. Kemudian para saksi Agustia Wahyudi, Rano Sinurat dan Tomi Evan Simatupang mendatangi saksi Arief Nuryadin Harahap dan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, namun pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian tidak ditemukan senjata api apapun dari Terdakwa maupun Arief Nuryadin Harahap, akan tetapi dari saku celana pendek Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 6,02 gram 1 (satu) buah kaca pirex 1 (satu) buah sendok pipet plastik dan satu buah plastik klip warna putih bening di duga pembungkus paket shabu dan uang sejumlah Rp 270. 000.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan dari saksi Arief Nuryadin Harahap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik yang terletak di atas meja dihadapan saksi Arief Nuryadin Harahap.

2. Melanggar Pasal 112 ayat (2) yaitu “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Perbuatan ini dilakukan dengan cara:

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mengenai kepemilikan senjata api oleh Terdakwa yang berada di Jl. Lidang, lalu pada hari senin tanggal 8 oktober

2018 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Agustia Wahyudi, Rano Sinurat dan Tomi Evan Simatupang (Anggota Polri) langsung mengadakan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian saat mendatangi lokasi tersebut para saksi menemukan saksi Arief Nuryadin Harahap dan Terdakwa sedang duduk disebuah warung. Kemudian para saksi Agustia Wahyudi, Rano Sinurat dan Tomi Evan Simatupang mendatangi saksi Arief Nuryadin Harahap dan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, namun pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian tidak ditemukan senjata api apapun dari Terdakwa maupun Arief Nuryadin Harahap, akan tetapi dari saku celana pendek Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 6,02 gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, dan satu buah plastik klip warna putih bening di duga pembungkus paket shabu dan uang sejumlah Rp 270. 000.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan dari saksi Arief Nuryadin Harahap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik yang terletak di atas meja dihadapan saksi Arief Nuryadin Harahap.

- Terdakwa dan saksi Arief Nuryadin Harahap di bawa ke kantor Kepolisian Resor Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum membuktikan dakwaannya dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti yakni sebagai berikut:

a. Alat Bukti

Dalam proses pradilan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana Pasal 183 menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dimana alat bukti yang sah yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni keterangan saksi keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa”. Alat bukti dalam kasus ini yaitu:

1. Keterangan Saksi

Saksi yang diambil keterangan yaitu: Rano Sinurat, Saksi Tomi E. Simatupang, Saksi Arief Nuyadin Harahap, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi Rano Sinurat

- Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Saksi adalah anggota Polri yang dalam perkara ini ditugaskan pada Sat Rekrim Polres Rokan Hulu.

- Pada hari senin tanggal 8 oktober 2018 bersama-sama dengan tim yaitu Agustia Wahyudi, dan Tomi E Simatupang mendapatkan tugas untuk melakukan penangkapan Terdakwa yang diduga memiliki senjata api dari pimpinan saksi.
- Saksi bersama-sama dengan tim bergerak ke Tambusai sekitar pukul 17.00 WIB saksi bersama rekan saksi telah menangkap Terdakwa dan temannya bernama Arief Nuryadin Harahap pada saat sedang berada disebuah warung di Jalan Lidang Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten rohul.
- Pada saat penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan temannya, saksi bersama-sama tim tidak menemukan senjata api sebagaimana arahan atau sprin dari Kasat Reskrim.
- Saat penangkapan saksi bersama-sama dengan tim menemukan narkoba jenis shabu-shabu.
- Di badan Terdakwa ditemukan barang bukti dalam kantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic warna putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) peck plastik klip warna putih bening pembungkus paket shabu, selain itu ditemukan juga uang tunai Rp 270. 000.000,- (dua ratus tujuh

puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone lipat Merk Samsung warna putih berikut Simcard No 0821 6932 5108.

- Barang-barang ditemukan di saku dan kantong Terdakwa.
- Dari teman Terdakwa yaitu Arief alias Dikot ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik dimodif kotak rokok merk Marlboro Lights putih dan 1 (satu) Unit Handphone lipat Merk Samsung warna putih berikut Simcard No 0852 7413 6991.
- Sewaktu penangkapan tersebut saksi tidak menemukan orang lain selain Terdakwa dan Arief.
- Pada saat penangkapan saksi dengan tim tidak didampingi oleh pihak desa maupun dari RT dan RW.
- Terdakwa dan Arief berikut barang bukti yang ditemukan selanjutnya di bawa ke Polres Rokan Hulu guna diproses lebih lanjut.
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

b. Keterangan Saksi Tomi E. Simatupang

- Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa.

- Saksi adalah anggota Polri yang dalam perkara ini ditugaskan pada Sat Rekrim Polres Rokan Hulu.
- Pada hari senin tanggal 8 oktober 2018 bersama-sama dengan tim yaitu Agustia Wahyudi, dan Tomi E Simatupang mendapatkan tugas untuk melakukan penangkapan Terdakwa yang diduga memiliki senjata api dari pimpinan saksi.
- Saksi bersama-sama dengan tim bergerak ke Tambusai sekitar pukul 17.00 WIB saksi bersama rekan saksi telah menangkap Terdakwa dan temannya bernama Arief Nuryadin Harahap pada saat sedang berada disebuah warung di Jalan Lidang Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten rohul.
- Pada saat penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan temannya, saksi bersama-sama tim tidak menemukan senjata api sebagaimana arahan atau sprin dari Kasat Reskrim.
- Saat penangkapan saksi bersama-sama dengan tim menemukan narkoba jenis shabu-shabu.
- Di badan Terdakwa ditemukan barang bukti dalam kantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic warna putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) peck plastik klip warna putih bening pembungkus paket shabu, selain itu

ditemukan juga ditemukan uang tunai Rp 270. 000.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone lipat Merk Samsung warna putih berikut Simcard No 0821 6932 5108.

- Barang-barang ditemukan di saku dan kantong Terdakwa.
- Dari teman Terdakwa yaitu Arief alias Dikot ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik dimodif kotak rokok merk Marlboro Lights putih dan 1 (satu) Unit Handphone lipat Merk Samsung warna putih berikut Simcard No 0852 7413 6991.
- Sewaktu penangkapan tersebut saksi tidak menemukan orang lain selain Terdakwa dan Arief.
- Pada saat penangkapan saksi dengan tim tidak didampingi oleh pihak desa maupun dari RT dan RW.
- Terdakwa dan Arief berikut barang bukti yang ditemukan selanjutnya di bawa ke Polres Rokan Hulu guna diproses lebih lanjut.
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

c. Keterangan Saksi Arief Nuryadin Harahap

- Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Pada hari senin tanggal 8 oktober 2018 sekitar pukul 17.00 WIB saksi bersama Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada saat saksi dan Terdakwa sedang berada disebuah warung di Jl. Lidang Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai Kab. Rohul.
- Pada waktu itu saksi sedang duduk di warung sedangkan Terdakwa duduk sambil makan mie rebus, sedangkan saudara Compor juga berada di warung tersebut.
- Pada saat Polisi datang Sdr. Compor Sdr Compor pergi meninggalkan warung tersebut melalui pintu belakang.
- Pada saat itu pihak Kepolisian melihat Compor meninggalkan warung tersebut, tetapi tidak di kejar dan dibiarkan saja oleh pihak Kepolisian.
- Saksi bersama Terdakwa selanjutnya di bawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor guna proses lebih lanjut.
- Sewaktu diperjalanan, Terdakwa di pukul oleh anggota kepolisian bernama Apri Irsandi di bagian hidung hingga mengeluarkan darah.

- Terdakwa dipukul pihak kepolisian karena Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic warna putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) peck plastik klip warna putih bening pembungkus paket shabu ditemukan di saku atau kantong celana Terdakwa.
- Pada waktu penggeledahan tidak ditemukan timbangan di saku saksi.
- Adapun barang bukti tersebut di temukan di atas meja di warung tersebut yang merupakan milik Sdr. Compor.
- Uang tunai Rp 270. 000.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone lipat Merk Samsung warna putih berikut Simcard No 0821 6932 5108 dan 1 (satu) Unit Handphone lipat Merk Samsung warna putih berikut Simcard No 0852 7413 6991 adalah milik saksi.
- Keterangan saksi yang menerangkan kesemuanya adalah milik Terdakwa sebagaimana dalam pemeriksaan Kepolisian saksi cabut dan menyatakan tidak benar dikarenakan pada waktu itu saksi di ancam oleh pihak Kepolisian untuk mengatakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Surat pernyataan yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah tidak benar dikarenakan saksi diarahkan oleh penyidik dalam membuat surat pernyataan tersebut.
- Selain diancam saksi juga dijanjikan diberikan sanksi yang paling ringan, namun hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang saksi rasakan pada saat ini, dan saksi terangkan kembali terhadap barang-barang 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic warna putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) peck plastik klip warna putih bening pembungkus paket shabu ditemukan di atas meja bukan di saku Terdakwa.
- Saksi juga disuruh membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak disaksikan RT/RW atau kepala desa.
- Bukan bukti yang diamankan pihak Kepolisian ditemukan di atas meja bukan di saku Terdakwa.
- Terdakwa mengalami luka lebam di bagian wajah, karena Terdakwa dipaksa untuk mengetahui barang bukti tersebut ditemukan terhadap diri Terdakwa.

- Barang bukti yang ditemukan berupa timbangan elektrik dimodif kotak rokok merk Marlboro Lights putih bukan milik saksi melainkan milik saudara Compor dan benar Handphone lipat Merk Samsung warna putih berikut Simcard No 0821 6932 5108 adalah milik saksi.
- Shabu tersebut milik Sdr. Compor yang saksi ketahi dari keterangan Terdakwa.
- Yang datang duluan ke warung tersebut adalah Terdakwa dan saudara Compor baru kemudian saksi.
- Saksi pernah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu yang dibeli dari saudara Compor.
- Oleh penyidik dalam perkara ini saksi diambil urinenya dan hasilnya positif sedangkan Terdakwa tidak diambil urinenya untuk dilakukan tes.
- Pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi tidak didampingi penasehat hukum.

2. Keterangan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution Als H. Suten

Keterangan Terdakwa dalam kasus ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan.

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terkait tindak pidana Narkotika Golongan I dan bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram berupa shabu-shabu.
- Pada hari senin tanggal 8 oktober 2018 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa bersama saksi Arief Nuryadin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di sebuah warung Jl. Lidang Desa Tambusai Timur kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu telah ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Sebelum pihak Kepolisian datang, Terdakwa di warung tersebut bersama-sama Terdakwa Arief dan Sdr. Compor.
- Semua keterangan Terdakwa yang tertuang dalam dalam bab tersebut adalah tidak benar, dan Terdakwa cabut karena pada saat pemeriksaan Terdakwa ada di paksa dan dipukuli.
- Pada waktu sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Arief, saudara Compor ada bersama Terdakwa sedang makan mie rebus, namun sesaat setelah Sdr. Compor ada bersama Terdakwa sedang makan mie rebus, namun sesaat setelah saudara Compor pergi datang pihak Kepolisian.
- Pihak Kepolisian tidak melakukan pengejaran atau penangkapan terhadap saudara Compor.
- Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak disaksikan RT/RW atau kepala desa setempat.

- Barang bukti dalam perkara ini berupa Narkotika yang diamankan oleh pihak Kepolisian bukan didapatkan dari saku Terdakwa melainkan berada di atas meja yang mana barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Compor.
- Barang bukti yang diambil dari saku celana Terdakwa berupa Handphone lipat Merk Samsung warna putih dengan Simcard No 0821 6932 5108 dan uang sejumlah Rp 270.000,-
- Setelah penangkapan Terdakwa dipukul dan di ancam oleh pihak Polisi yang bernama Apri Irsandi untuk mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dimana pada akhirnya Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dikarenakan dipukuli dan diancam.
- Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Polisi tersebut, Terdakwa mengalami luka lebam pada bagian hidung yang mana pada waktu itu mengeluarkan darah.
- Karena Terdakwa dipukul dan diancam akhirnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ditemukan terhadap diri Terdakwa.
- Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi dikarenakan Terdakwa diancam dan takul dipukuli lagi oleh pihak Kepolisian.
- Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu akan tetapi Terdakwa tidak pernah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

- Terdakwa kenal dengan Sdri. Oyo bukan nama sebenarnya merupakan seorang PSK yang pernah menggunakan shabu-shabu dengan Terdakwa.
- Sdri. Oyo memesan shabu melalui Terdakwa untuk digunakan oleh Sdri. Oyo dan selanjutnya Terdakwa membelikannya kepada Sdr. Compor setelah shabu ada lalu diserahkan ke Sdri. Oyo kemudian Sdri. Oyo uangnya kepada Terdakwa.
- Percakapan antara Terdakwa dengan Sdri. Oyo melalui pesan singkat memesan shabu hanyalah candaan saja dan tidak sebenarnya.
- Uang yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah uang hasil penjualan buah Kelapa Sawit milik Terdakwa, bukan uang hasil penjualan Narkotika.
- Pada waktu pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, sedangkan foto adanya penasehat hukum mendampingi Terdakwa bukan pada saat Terdakwa di periksa oleh Penyidik Kepolisian.
- Saksi Arief (Terdakwa dalam berkas terpisah) diambil urinenya dan hasilnya positif sedangkan Terdakwa tidak diambil urinenya untuk di tes.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga satu orang istri dan tiga orang anak
- Terdakwa belum pernah di hukum.

3. Barang Bukti

Untuk memperkuat dakwaannya, jaksa penuntut umum memperlihatkan barang bukti dimuka pengadilan yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dibalut lakban warna hitam.
2. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic warna putih bening.
3. 1 (satu) buah kaca pirex.
4. 1 (satu) buah sendok pipet.
5. 1 (satu) peck plastik klip warna putih bening pembungkus paket shabu.
6. Uang tunai Rp 270. 000.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
7. 1 (satu) Unit Handphone lipat Merk Samsung warna putih berikut Simcard No 0821 6932 5108.
8. 1 (satu) unit timbangan elektrik dimodif kotak rokok merk Marlboro Lihts putih.
9. 1 (satu) Unit Handphone lipat Merk Samsung warna putih berikut Simcard No 0852 7413 6991.
10. Hasil uji Laboratorium forensic Polri Cabang Makasaar Medan Nomor Lab: 12165/NNF/2018, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa kritis putih dengan berat netto 6,02 gram diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu).

Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai mana berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus dengan pidana penjara selama 9 (sembilan tahun) dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah hitam merk Cardenal Brand.
 - 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dibalut lakban warna hitam.
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic warna putih bening.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.

- 1 (satu) buah sendok pipet.
 - 1 (satu) peck plastik klip warna putih bening pembungkus paket shabu.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik dimodif kotak rokok merk Marlboro Lihts putih.
 - 1 (satu) Unit Handphone lipat Merk Samsung warna putih berikut Simcard No 0852 7413 6991.
 - 1 (satu) Unit Handphone lipat Merk Samsung warna putih berikut Simcard No 0821 6932 5108.
 - Uang tunai Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Saat ini penyalahgunaan narkoba sangatlah terlarang di Indonesia, dan kini menjelma sebagai permasalahan yang gawat serta sudah dalam posisi berbahaya karena itu jadi permasalahan yang menasional. Objek penggelapan Narkoba telah menyebar keberbagai daerah apalagi daerah tersebut berada di tempat yang strategis. Penyalahgunaan narkoba sekarang ini terjadi tidak hanya di lingkup perkotaan saja tetapi tetapi terjadinya bahkan kepedesaan yang melebihi batasan negara, jika narkoba ini digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat mengakibatkan yang sangat merugikan bagi perseorang atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan besar

bagi kehidupan masyarakat dan dapat merusak budaya bangsa yang pada akhirnya melemahnya keutuhan dan katahanan nasional. Penyalagunaan narkoba seperti ini tidak boleh dibiarkan merajalela di kehidupan bangsa indonesia yang penuh dengan berbagai keragaman itu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan dapat merusak moral serta pendidikan.

Penyalahgunaan narkoba dalam kasus ini, terhadap terdakwa dihadapkan dihadapan persidangan dengan didampingi oleh seorang Advokat/Penasehat hukum yang bernama Gery Ampu, SH.,MH. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yakni didakwa dengan melanggar dua Pasal yaitu Pasal 114 ayat (2) dan Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kelebihan dari dakwaan jenis ini adalah “ketika dalam Pasal satu tidak terbukti maka terdakwa dapat dijerat dengan dakwaan Pasal kedua yang berarti bahwa kemungkinan terdakwa untuk lepas dari jeratan hukum sangat kecil”.

Namun, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian setelah membaca, mendengar, menimbang tidak menggunakan kedua Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, diamana hakim lebih memilih menerapkan Pasal 1 127 ayat (1) huruf a terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Tindak penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp tidak berdasarkan dakwaan jaksa menuntut umum. Dari sudut pandang hukum acara pidana tindakan

hakim tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 182 KUHAP yaitu putusan hakim haruslah berdasarkan surat dakwaan dan menurut Pasal 191 KUHAP mengenai terdakwa haruslah diputuskan bebas apabila pembuktian dalam persidangan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menurut M. Solehudin (2003:82) “Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat tergantung kepada musyawarah Majelis Hakim yang berdasarkan pada surat dakwaan yang dikemukakan didepan persidangan. Putusan pemidanaan dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa”.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp.

Dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp, Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) dan melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tetapi hakim menjatuhkan sanksi yang berbeda dengan tuntutan jaksa.

Berdasarkan pemeriksaan dalam pengadilan, terdapatlah beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda dengan tuntutan jaksa dalam putusan perkara nomor 43/Pid.Sus/ 2019/PN.Prp. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut yaitu berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi Hakim tidak memutuskan untuk membebaskan Terdakwa sebagaimana yang disebut dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP, bahkan majelis hakim bahkan mengambil tindakan diluar kewenangannya yaitu dengan memutuskan terdakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh penuntut umum.

Tindakan tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim dikarenakan tidak mungkin seseorang yang telah diketahui memiliki narkotika dilepaskan atau dibebaskan begitu saja karena faktanya terdakwa Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, benar bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis shabu-shabu. Akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut, maka terdakwa dijatuhi hukuman 8 (delapan) bulan penjara dengan menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh penuntut umum.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp adalah dimana terdakwa dianggap melakukan

tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hakim menyusun pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya yakni benar telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Arief Nuryadin (penuntutan dilakukan secara terpisah).

Ketika terdakwa ditangkap dengan Arief Nuryadin di warung tersebut, dimana mereka ada bertiga dengan Sdr. Compor (DPO) dimana mereka duduk berhadap-hadapan, sedangkan saksi Arief (penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang berdiri, barang bukti narkotika tersebut adalah milik Sdr. Compor sebagaimana keterangan saksi Arief dan Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut di atas meja bukan di saku Terdakwa. Sehingga menurut pertimbangan majelis hakim unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan adalah karena rasa keadilan, dimana Hakim berpendapat bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Sdr. Compor (DPO) bukan milik Terdakwa. Hakim menilai jaksa penuntut

umum kurang cermat dalam menerapkan Pasal terhadap kasus tersebut, sehingga Hakim dalam putusannya lebih memilih menerapkan Pasal 112 ayat (1) huruf a terhadap Terdakwa, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus dari Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution Bin H Suten Als Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah hitam merk Cardenal Brand.
 - 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dibalut lakban warna hitam.

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic warna putih bening.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah sendok pipet.
- 1 (satu) peck plastik klip warna putih bening pembungkus paket shabu.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik dimodif kotak rokok merk Marlboro Lihts putih.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone lipat Merk Samsung warna putih berikut Simcard No 0852 7413 6991.
- 1 (satu) Unit Handphone lipat Merk Samsung warna putih berikut Simcard No 0821 6932 5108.

Dirampas untuk Negara.

- Uang tunai Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

8. Membebankan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dengan demikian, diketahui bahwa putusan hakim dalam perkara ini berbeda dengan apa yang menjadi tuntutan Jaksa. Jaksa dalam kasus ini mendakwa terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternative yakni didakwa dengan melanggar dua Pasal yaitu Pasal 114 ayat (2) dan Pasal

112 ayat (2) sedangkan Hakim memutus berdasarkan Pasal 127 sehingga hukuman yang diterima jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Objek penggelapan Narkotika telah menyebar keberbagai daerah apalagi daerah tersebut berada di tempat yang strategis. Penyalahgunaan narkotika yang semakin bertambah memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dan menuntut pengembangan organisasi di pusat dan daerah. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat merusak budaya suatu bangsa dan akhirnya akan melemahkan keutuhan serta katahanan nasional, sehingga penyalagunaan narkotika seperti ini tidak boleh dibiarkan merajalela di kehidupan bangsa Indonesia yang penuh dengan berbagai keragaman itu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan dapat merusak moral serta pendidikan, untuk itu dalam kasus narkoba hakim diharapkan menghukum pelaku dengan seberat-beratnya, karena narkoba ini sudah sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sudarto menyatakan bahwa “Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia hakim juga dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim. Dalam hal seorang hakim akan menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti

seberapa mungkin dapat diterima masyarakat. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim merupakan suatu proses yang sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan”.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam Perkara Nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Prp” diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak penyalahgunaan narkoba “golongan I bagi diri sendiri dalam Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp diluar dakwaan Jaksa Menuntut Umum dan menetapkan terdakwa untuk ditahan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang tidak didakwakan oleh penuntut umum”.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam “Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan adalah karena rasa keadilan, dimana Hakim berpendapat bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Sdr. Compor (DPO) bukan milik Terdakwa”. Dakwaan dengan menggunakan “Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba” dengan unsur pasal memiliki, menyimpan, menjadi perantara jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi. Menurut Hakim unsur “Pasal 127 yaitu unsur

penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri dirasa lebih cocok untuk untuk diterapkan terhadap Terdakwa”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan dalam penelitian adalah:

1. Kepada Jaksa selaku penuntut umum, agar lebih teliti merumuskan surat dakwaan sehingga dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang dapat didakwakan dan Terdakwa tidak bisa lepas dari tuntutan tersebut.
2. Kepada majelis hakim, dalam menjatuhkan putusan sebaiknya memberikan pertimbangan hukum dengan seadil-adilnya, sehingga setiap putusan bisa diterima oleh semua pihak dan tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ali Wisnubroto. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. Galaxi Puspa Mega. Jakarta. 2002.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- _____. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta. 2008.
- Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mohammad Taufik Makarao, Suharsil. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.
- M. Solehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Muladi dkk, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1992.
- R. Tresna. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Tiara. Bandung. 2002.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Siswanto S, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- S.M.Amin. *Hukum Acara Pengadilan Negeri* , Pradya Paramita, Jakarta, 1971.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta 2010.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*". Alfabeta. Bandung. 2009.
- Susi Adisti. *Belenggu Hitam Pergaulan "Hancurnya Generasi Akibat Narkoba"*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Oemar Seno Adji. *Hukum, Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2000.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

C. Karya Ilmiah

Fransiska Novita Eleanora. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011

Rifkiaty Rara Kamase. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus No.637/Pid.B/ PN.Mks)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin, 2016.

Rio Sungsang Wienahyu. *Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)*. Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman, 2012.

D. Kamus/Ensiklopedia

Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

E. Website Internet

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/> diakses tanggal 25 Februari 2021.

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2142486-pengertian-tindak-pidana/> diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

<https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses tanggal 26 Maret 2021.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses tanggal 26 Maret 2021.